

Abstrak

Ende merupakan sebuah kabupaten yang terdapat dipertengahan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Suku yang berada di kabupaten Ende adalah suku Ende dan suku Lio. Asal mulanya suku Lio ada delapan leluhur suku dan satu orang ibu leluhur suku bersama kelompok kerabat mereka membentuk basis masyarakat dengan tradisi adat yang kuat kemudian diwariskan secara turun-temurun yang dikenal hingga kini sebagai tradisi adat Lio. Para leluhur suku Lio itu datang dari seberang lautan yaitu dari Indocina dan mendiami Flores Tengah. Selain itu ada juga kelompok lain yang datang ke Flores Tengah yang masuk melalui Mewaria. Mereka ini berasal dari Malaka di Semenanjung Malaysia. Suku Ende sendiri berada di daerah pesisir pantai dan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Sedangkan suku Lio sendiri berada dibagian pedalaman atau pegunungan. Berbeda dengan suku Ende, suku Lio ini sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Kristen-Protestan. Pembagian harta warisan di kalangan masyarakat suku Lio sendiri diturunkan secara turun temurun yang pembagiannya itu dikuasai oleh anak laki-laki. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana masyarakat hukum adat suku Lio di Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur?. 2) Bagaimana pembagian warisan menurut adat Suku Lio di Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur?. 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan menurut adat suku Lio di Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur?. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini adalah masyarakat Suku Lio dalam kehidupan sosial masih berpegang teguh pada adat istiadat yang diturunkan sejak zaman nenek moyang .pembagian warisan pada masyarakat Suku Lio di Kecamatan Ndonga menggunakan sistem patrilineal dimana harta waris hanya diberikan kepada anak laki-laki saja. Praktek pembagian warisan pada masyarakat adat suku Lio Kecamatan Ndonga ini bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum waris Islam memberikan harta waris kepada semua ahli waris tanpa memandang jenis kelamin.

Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat, Pembagian Warisan, ‘*Uruf*’.